

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.


Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Pernikahan juga sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan dalam mengurus dan bertanggung jawab terhadap anak dan isterinya.¹

Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 1:²



¹Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : CV. Pustaka Setia) h. 9

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an departemen agama, 1974), h.114



Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari pernikahan. Salah satunya yaitu memenuhi hak dan kewajiban suami isteri dalam pernikahan itu sendiri.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan berumah tangga harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak guna mewujudkan keluarga yang tetap utuh dan harmonis, sehingga tidak mendholimi satu sama lain dan dapat bekerja sama dalam menggapai keluarga *sakinah, mawadah, dan warohmah*. Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban suami isteri jelas bahwa salah satu hak dan kewajiban suami isteri sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahannya adalah adanya pemenuhan nafkah lahir dan batin sehingga diharapkan pasangan tersebut saling menyadari akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajibannya.

Bicara tentang nafkah, bila diartikan secara bahasa nafkah berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam istilah fiqih nafkah adalah merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan kediaman serta beberapa

kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun isteri adalah seorang wanita yang kaya.³

Agama Islam telah menetapkan kewajiban suami yaitu memberi nafkah lahir dan batin kepada isterinya. Kewajiban memberi nafkah itu umpamanya memberinya makan, minum, pakaian, perhiasan dan sebagainya, sedangkan nafkah batin adalah pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (*sexual intercourse*).

Seks atau *jima'* untuk mendapatkan kepuasan dan kenikmatan seksual juga menjadi pilar penting dalam ikatan perkawinan dalam memenuhi hak dan kewajibannya sehingga terjadi hubungan harmonis antara suami dan isteri. Lebih rinci lagi, pengertian tentang pemenuhan nafkah batin meliputi beberapa hal. Diantaranya adalah:

- a. Saling mendengarkan keluhan diantara kedua belah pihak (suami istri).
- b. Saling menolong dalam menyelesaikan masalah.
- c. Saling menolong dalam meringankan beban.
- d. Saling menjadi tempat untuk bergantung, mencurahkan dan berbagi semua rasa.
- e. Saling berbagi cinta, kasih sayang dan kemesraan antara kedua belah pihak


³ Abdur Rahman I.Do, Pk.D, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, 1996, h.129

f. Memberikan pendidikan rohani dan mampu memberikan ketenangan jiwa.⁴

Pemenuhan kebutuhan nafkah batin bukan hanya menunjukkan peran suami kepada isteri melainkan juga membuktikan tingkat tanggung jawab yang dimiliki suami. Semakin suami mampu memenuhi kebutuhan isteri maka suami akan dianggap sebagai suami yang bertanggung jawab. Sebaliknya, jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan isteri maka suami akan dianggap sebagai suami yang tidak bertanggung jawab.

Ketentuan pemenuhan kebutuhan secara tidak langsung menunjukkan bahwa suami memiliki peran sentral dalam memenuhi hajat seksual isterinya. Begitu juga sebaliknya, seorang isteri pun mempunyai kewajiban melayani hajat seksual suaminya. Selama tidak ada udzur yang melarang isteri melayani suami, isteri tidak boleh menolak bila pada suatu saat ia diperlukan oleh suaminya untuk berhubungan badan.

Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an, bahwa Sebagaimana firman-Nya dalam Surat An - Nisa ayat 19:⁵



⁴ Samsul Bahri. *Mimbar Hukum: Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*. Tt.

⁵Departemen Agama RI, *Op.cit*, h.119



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Surah An-Nisa ayat 19 tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, agar diantara mereka dapat bergaul secara *ma'ruf* (baik) pergaulan tersebut bukan hanya meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga.

Ibrahim Amini menjelaskan bahwa ada tiga tujuan daripada disyari'atkannya perkawinan yaitu selain memberikan ketentraman terhadap suami dan memelihara keturunan (reproduksi), isteri dan suami juga mempunyai tugas memenuhi gairah seksual pasangannya masing-masing, jika salah seorang pasangan telah menyatakan keinginannya baik secara langsung atau tidak hendaknya pasangannya telah tanggap dan memberikan respon yang sepositif mungkin.⁶

Hasrat dasar pada setiap insan yang dinamakan dengan seksual ternyata mendapatkan tempat yang penting dalam penentuan berbahagia tidaknya sepasang

⁶ Ibrahim Amini , *Bimbingan Islam Untuk Suami isteri*, (Bandung, Al-Bayan, 2000), h.17

suami isteri dalam keluarga. Kalau hasrat dasar tersebut mendapat penyaluran dengan penuh pengertian, kasih sayang dan kepuasan kedua belah pihak, maka amat besar daya gunanya dalam memberikan perasaan bahagia bagi kedua belah pihak.⁷

Hubungan biologis yang indah dan bergairah pun akan menjadi modal yang sangat berharga dan penting bagi suami isteri untuk membina rumah tangga yang bahagia. Tanpa adanya hubungan seks yang teratur dan indah sulit rasanya mencapai keluarga yang teratur dan bahagia. Namun demikian, di dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proses pemenuhan nafkah batin bagi pasangan suami isteri, terjadi realita yang berbeda dalam penerapannya. Hal ini menyangkut keberadaan pasangan suami isteri yang salah satu dari pasangan tersebut berpisah tempat, berpisah karena perbedaan jam kerja atau berpisah karena keadaan tertentu.

Hambatan hasrat seksual yang terjadi antara pihak suami dan isteri dikarenakan perbedaan tempat seperti kenyataan yang dapat dilihat pada kasus narapidana yang bertempat tinggal di LP sudah tentu berpisah dengan pasangannya untuk sementara. Perpisahan ini bukan karena perceraian, tetapi mereka berpisah dikarenakan salah satu pihak harus menjalani upaya pemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Upaya pemasyarakatan yang dilakukan pemerintah sudah tentu memiliki konsekuensi pada pihak suami maupun isteri. Pihak suami tidak dapat berusaha

⁷ Hasan basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1995) , h.47

untuk memenuhi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada pihak isteri, suami tidak dapat mencari nafkah untuk diberikan kepada pihak isteri. Hal ini juga terjadi pada pasangan suami isteri yang salah satu pihak berada di LP (lembaga pemasyarakatan) Teluk Dalam Banjarmasin yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo S.

Bagi pasangan suami isteri yang salah satu pihak tinggal di rumah tahanan akibat tindakan pidana yang dilakukannya mengalami kesulitan untuk melakukan hasrat seksual ataupun pemenuhan nafkah batin lainnya. Kesulitan ini disebabkan oleh kondisi yang menghambat tidak tersedianya bilik mesra bagi pasangan suami isteri serta tidak adanya tempat yang nyaman, aman, dan tidak diketahui orang lain atau anggota penghuni LP lainnya ketika melakukan hasrat seksual maupun pemenuhan nafkah batin lainnya bagi suami isteri.

Pemenuhan nafkah batin sangat perlu dilakukan ditempat yang aman dan tenang agar tidak merasa dihantui oleh rasa takut dan rasa tidak nyaman. Kondisi hasrat seksual yang dilakukan ditempat yang tidak aman dan tenang mampu menghambat pertumbuhan kepribadian suami isteri bahkan kalau keadaannya berlebihan bisa menimbulkan gejala *neurotic* (penyakit saraf). Suasana hubungan pun akan terasa kaku dan gersang karena setiap pribadi membutuhkan rasa aman agar mampu bertumbuh, termasuk pasangannya.⁸

Tidak adanya sarana untuk melakukan pemenuhan nafkah batin suami isteri yang menjadi penghuni LP Teluk Dalam Banjarmasin menjadikan emosi

⁸ Paulus subianto, *membahagiakan pasangan*, (Jakarta PT.Gramedia Utama 2004) , h.122

tidak dapat terkontrol dengan baik. Sehingga, sering terjadi pertengkaran antara suami isteri dan hubungan pun menjadi kurang harmonis, bahkan ada pula yang hampir terjadi perceraian karena suami atau isteri terbukti selingkuh dengan yang lain.

Penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bentuk-bentuk pemenuhan nafkah batin serta pengaruhnya bagi keharmonisan rumah tangga, Maka untuk itu diperlukan penelitian yang lebih mendalam tentang hal ini. Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk upaya pemenuhan nafkah batin suami yang terpidana di LP teluk dalam Banjarmasin ?
2. Bagaimanakah pengaruh upaya pemenuhan nafkah batin suami yang terpidana di LP Teluk Dalam Banjarmasin dengan keharmonisan rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui :

1. Mengetahui bentuk–bentuk pemenuhan nafkah batin suami yang terpidana di LP Teluk Dalam Banjarmasin.
2. Mengetahui pengaruh keharmonisan rumah tangga suami yang terpidana di LP Teluk Dalam Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan berguna untuk :

1. Menambah khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan masyarakat dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah batin bagi isteri yang suaminya terpidana. Khususnya bagi para penghuni LP atau pegawai dalam memfasilitasi para penghuni LP dalam pemenuhan nafkah batin mereka.
4. Dapat memenuhi persyaratan kelulusan Strata 1 (S1) dan dapat mempraktekkan teori–teori yang didapat selama berada di bangku kuliah.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan informasi yang diperoleh ada satu skripsi yang sedikit berkaitan dengan masalah ini, yang telah diangkat oleh Norsaidah, NIM : 0101114323, yang berjudul : “ pemenuhan nafkah pada masa iddah (studi kasus di enam desa pada Kecamatan Tabukan Kabupaten Batola).

Penulis menjadikan rujukan skripsi tersebut sebagai rujukan dan tinjauan pustaka, sebab masalah yang diteliti oleh saudari Norsaidah berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis. Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas tentang pemenuhan nafkah pada masa iddah, sedangkan yang saya bahas disini adalah pemenuhan tentang nafkah batin yang tempatnya di lembaga pemasyarakatan. Subjek dalam penelitian ini pun berbeda, dalam skripsi tersebut yang menjadi subjek penelitian adalah pihak mantan suami yang menceraikan isterinya dan pihak mantan isteri yang diceraikan, yang keduanya berada di wilayah Kecamatan Tabukan Kabupaten Batola, sedangkan penulis disini menjadikan subjek penelitian ini adalah para penghuni LP (lembaga pemasyarakatan).

F. Definisi Operasional

Agar lebih memperjelas maksud dari judul di atas, dan untuk menghindari kesalahfahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut :

1. Pemenuhan Nafkah Batin adalah Suatu pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetujuan.⁹ Dalam penelitian ini pemenuhan nafkah batin yang dimaksud perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi

⁹ Samsul Bahri. *Mimbar Hukum: Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*. Tt.

kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga baik dari suami maupun isteri yang berupa kebutuhan biologis maupun psikologis sebagai bentuk paling nyata tidak kurang pentingnya nafkah lahir seperti, kasih sayang, cinta, dan penyaluran hasrat seksual mengisi suatu hal yang masih kurang.

2. Keharmonisan Rumah tangga adalah Suatu hal atau keadaan dimana keselarasan atau keserasian diciptakan dalam membina hubungan yang berkenaan dengan urusan keluarga.¹⁰ Dalam penelitian ini keharmonisan rumah tangga yang dimaksud menciptakan hubungan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dimana itu akan tercipta apabila suami isteri memahami tujuan perkawinan dengan memenuhi hak dan kewajiban suami isteri dalam pemenuhan nafkah batin.
3. Narapidana : Orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan bertempat di penjara.¹¹ Narapidana yang dimaksud dalam penelitian yaitu 10 orang suami yang terpidana akibat tindakan pidana yang dilakukannya sehingga ia mendekam didalam penjara dan ia telah memenuhi kriteria untuk dijadikan responden.
4. Lembaga Pemasyarakatan : Tempat tersangka atau terdakwa ditahan setelah diadakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, h.342

¹¹ *Ibid*, h.683

Pengadilan Indonesia.¹²Dalam penelitian ini lembaga pemasyarakatan yang diteliti oleh penulis bertempat di LP (lembaga pemasyarakatan) Teluk Dalam Banjarmasin yang beralamat Jalan Mayjend Sutoyo S.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab diliputi dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan merupakan Bab pertama yang akan menguraikan latar belakang masalah, alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti dalam penulisan karya ilmiah ini. Di bab pendahuluan ini dijelaskan tentang problematika pemenuhan nafkah batin suami yang terpidana di LP Teluk Dalam Banjarmasin, sehingga ketika orang membaca penelitian ini memberikan gambaran terkait dengan judul yang dipilih dan membuat pembaca untuk terus tertarik membacanya. Permasalahan yang telah tergambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah dapat dijadikan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini sehingga bisa memperoleh hasil yang berkualitas, Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan.manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah–istilah dalam penelitian yang bermakna umum atau luas. Tinjauan pustaka ditampilkan

¹²*Ibid*, h.580

sebagai adanya informasi tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teoritis, berisikan teori-teori yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh secara umum mengenai gambaran pemenuhan nafkah batin tersebut

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab IV Laporan Hasil penelitian dan analisa data, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisa data.

Bab V Penutup dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan saran yang dirasa perlu.